



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap	:	HAMSA POU Alias UTAM;
Tempat lahir	:	Gorontalo;
Umur/ Tgl. Lahir	:	30 tahun / 2 Februari 1985;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	Laki Laki;
Tempat tinggal	:	Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s.d. tanggal 10 Nopember 2015;
3. Hakim, sejak tanggal 22 Oktober 2015 s.d. tanggal 20 Nopember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 21 Nopember 2015 s.d. tanggal 19 Januari 2016;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul tanggal 22 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul tanggal 22 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSA POU Alias UTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Telah Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Korban Yitu MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSA POU Alias UTAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna merah marun merk Yamaha Jupiter Z-CW nomor polisi DN 3734 DK plat dasar hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) DN 3734 DK a.n. MAHMUD MAHAJANI;

Dikembalikan kepada keluarga korban ALDO HARUAS;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus warna hitam merk Toyota Avanza nomor polisi DD 1188 CD plat dasar hitam (Mobil dan STNK tersebut hangus terbakar);
- 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Golongan A a.n. HAMSA POU;

Dikembalikan kepada terdakwa HAMSA POU Alias UTAM;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang duka dan sudah melakukan pedamaian. Terdakwa adalah seorang supir rental dan Kepala rumah tangga yang masih dibutuhkan istri, dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HAMSA POU Alias UTAM** pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor (mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DD 1188 CD plat dasar hitam) karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain (yaitu korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dan korban ALDO HARUAS) meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DD 1188 CD plat dasar hitam dari arah Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol menuju ke rumah terdakwa di Desa Mongolingkopoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, pada saat melintas di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Talaki Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol dengan kondisi jalan menanjak dan menikung bersapal baik serta situasi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada sore hari dan keadaan lingkungan sekitar sepi, awalnya terdakwa mengemudikan dengan mengikuti kondisi jalan menanjak dan menikung pada jalur sebelah kiri, namun kemudian terdakwa berjalan zig-zag sebanyak 3 (tiga) kali dan melewati garis marka jalan dengan kecepatan sekitar 40 km/jam pada perseneling gigi 3 (tiga), kemudian karena kondisi jalan menanjak dan menikung terdakwa merasa laju kendaraan mobil yang dikemudikan terdakwa terasa berat, sehingga kemudian terdakwa mengganti perseneling dari gigi 3 (tiga) ke gigi 2 (dua), pada saat terdakwa mengganti perseneling kendaraan mobil tersebut terdakwa tidak melihat atau memandang ke arah depan namun melihat ke arah samping dan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan serta terdakwa mengklakson namun suara klakson kendaraan mobil terdakwa kecil dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi DN 3734 DK plat dasar hitam yang dikemudikan oleh korban ALDO HARUAS dengan memboncengkan korban MARDIATO T. KALAMUNTING melaju dengan posisi menurun, berjalan lurus dengan tetap berada di jalur kiri dengan kecepatan tinggi, karena jarak kendaraan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yaitu sekitar 3 (tiga) meter kemudian terdakupun membanting atau membelokkan stir kendaraan mobil yang dikemudikan terdakwa ke arah sebelah kiri, karena jarak yang sudah terlalu dekat tersebut sehingga kendaraan mobil yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban tetap terjadi kecelakaan lalu lintas atau tabrakan, yang mana untuk kendaraan roda empat yang dikemudikan oleh terdakwa mengenai pada bagian depan sedangkan untuk kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban mengenai pada bagian roda belakang dan pengendara sepeda motor bersama boncengannya terjatuh di aspal dalam posisi terbaring di bahu kiri dan kanan jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban **MARDIANTO T. KALAMUNTING** meninggal dunia di tempat kejadian perkara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812 / 37 / VER / VIII / Pusk-15, tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, atas nama korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih lima belas tahun dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan ditemukan luka robek, luka lecet, luka memar pada daerah wajah, dada, tangan, kaki dan pinggang serta kesan patah tulang leher dan pinggang kanan akibat benturan benda keras dengan kecepatan, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi) dan korban **ALDO HARUAS** meninggal dunia di UPTD Puskesmas Kecamatan Paleleh berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812 / 36 / VER / VIII / Pusk-15, tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, atas nama korban ALDO HARUAS dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih enam belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek, luka lecet, luka memar pada daerah wajah, dada, tangan, kaki dan pinggang serta patah tulang paha kanan dan patah tulang jari tengah sebelah kanan akibat benturan benda keras dengan kecepatan,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ELFIRA H. BAIT**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari salah seorang pengendara sepeda motor yang meninggal yaitu MARDIANTO T. KALAMUNTING;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut. namun saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ialah anak kandung saksi yang bernama MARDIATO T. KALAMUNTING;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi saksi berada di rumah bersama dengan anak saksi yang paling kecil;
- Bahwa dari yang saksi ketahui memang benar tempat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut merupakan daerah pegunungan dengan jalan berbelok belok dan naik turun;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur MARDIANTO T. KALAMUNTING saat ini ialah berumur 16 (enam belas) tahun dan korban ALDO HARUAS seumurannya dengan korban MARDIANTO T. KALAMUNTING;
- Bahwa setahu saksi pada saat sebelum terjadi kecelakaan MARDIANTO T. KALAMUNTING dijemput oleh ALDO HARUAS di rumah neneknya dengan menggunakan sepeda motor milik ALDO HARUAS dengan maksud untuk pergi makan, sepulangnya dari tempat makan terjadi kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban MARDIANTO T. KALAMUNTING meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan korban ALDO HARUAS meninggal dunia di UPTD Puskesmas Paleleh;
- Bahwa 30 (tiga puluh) hari dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bapak dan istri terdakwa HAMSA POU Alias UTAM datang ke rumah nenek korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dan keluarga korban ALDO HARUAS dengan maksud memberikan santunan dan meminta maaf kepada masing-masing keluarga korban berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), beras 1 (satu) karung, aqua, dan minyak;
- Bahwa saksi bersikap biasa atas kedatangan bapak dan istri terdakwa HAMSA POU Alias UTAM, dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa HAMSA POU Alias UTAM karena kejadian tersebut merupakan musibah dan saksi ikhlas atas kejadian tersebut, serta telah dibuatkan juga surat pernyataan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MANSYUR AMIN**, disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut ialah terdakwa, sedangkan yang mengendarai sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat secara langsung dan jelas kecelakaan lalu lintas tersebut pada jarak sekitar 15 (lima belas) meter, karena pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi SAHARA H. MAJUNUN (ibu mertua saksi) dari arah Desa Tolau ke arah Desa Lilito Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol dan berada tepat di belakang kendaraan roda empat yang dikendarai terdakwa HAMSA POU Alias UTAM yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi melihat kendaraan roda empat yang dikendarai oleh terdakwa HAMSA POU Alias UTAM pada saat melintas di tanjakan Desa Talaki Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol berjalan secara zig-zag sekitar 3 (tiga) kali dan sudah melewati garis marka jalan, pada saat yang bersamaan tiba-tiba datang kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang datang dari arah berlawanan, karena pengendara sepeda motor melihat kendaraan roda empat yang dikendarai oleh terdakwa HAMSA POU Alias UTAM yang datang dari arah berlawanan berjalan zig-zag dan melewati marka jalan, sehingga kemudian pengendara kendaraan sepeda motor tersebut hilang kendali dan terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan serta mengakibatkan pengendara sepeda motor bersama boncengannya terjatuh di aspal jalan;
- Bahwa pada saat terjadi benturan, sepeda motor tersebut juga datang dengan kecepatan yang tinggi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa kurang lebih 50 km perjam;

- Bahwa pada saat terjadi benturan, yang mengendarai sepeda motor terlempar ke arah sebelah kiri dan yang dibonceng masuk kedalam kolong mobil dan meluncur kesebelah kanan tetapi tidak terlindas;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara kendaraan roda empat memberhentikan kendaraannya di bahu kiri jalan, setelah itu pengemudi tersebut turun dari kendaraannya dan memegang handphone (HP) dan langsung mendatangi pengendara sepeda motor dan boncengannya yang pada saat itu sudah terjatuh di aspal, setelah pengendara kendaraan roda empat tersebut melihat korban yang terjatuh di aspal jalan, pengemudi tersebut langsung berteriak dan naik ke dalam kendaraan roda empat;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa HAMSA POU Alias UTAM sempat memanggil saksi, namun saksi memutar sepeda motor yang saksi kendarai karena saksi merasa takut jangan sampai sepeda motor yang dikendarai saksi direbut oleh terdakwa HAMSA POU Alias UTAM untuk melarikan diri, kemudian terdakwa HAMSA POU Alias UTAM berkata “om, kiyapa pulang”;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menolong karena saksi sudah ketakutan, kemudian saksi bersama saksi SAHARA H. MAJUNUN (ibu mertua saksi) kembali ke arah Desa Talaki dan memberitahukan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada masyarakat yang ada di Desa Talaki Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat jalanan menanjak dan menikung, mobil yang dikemudikan terdakwa sempat membunyikan klakson kendaraannya namun bunyi klaksonnya sangat kecil;
- Bahwa pada saat itu kedua pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm atau pelindung kepala;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar membawa kendaraan dengan cara zig zag, namun terdakwa hanya membelokan sedikit arah mobil agar bisa menanjak;

3. Saksi **SAHARA H. MAJUNUN**, dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut ialah terdakwa, sedangkan yang mengendarai sepeda motor saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di belakang kendaraan roda empat yang dikendarai oleh terdakwa HANSA POU Alias UTAM yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban, karena pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dan cucu saksi yaitu lelaki RIKI sedang dibonceng oleh saksi MANSYUR AMIN dari arah Desa Tolau menuju kearah Desa Lilito Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, pada saat saksi melewati jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Talaki Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol yang merupakan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tiba-tiba saksi mendengar bunyi yang keras dan saksi melihat telah terjadi tabrakan antara kendaraan roda empat yang berada di depan kendaraan saksi dengan kendaraan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saksi posisinya dibonceng sehingga saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan kearah depan, pada saat itu saksi hanya mendengar bunyi yang keras akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi juga mendengar suara teriakan dari salah satu pengendara kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa pada saat itu, saksi dan saksi MANSYUR AMIN memutar balik arah dan langsung menuju ke Desa Talaki serta memberitahukan kepada warga bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan keadaan serta kondisi pengendara dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor dan boncengannya meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan **JUHAR HASIBUAN**, yang merupakan saksi diluar BAP yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di bagian lantas sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalulintas yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi tepatnya di Desa Talaki Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita;
- Bahwa benar kecelakaan lalulintas terjadi antara mobil toyota avanza warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa HAMSA POU Alias UTAM dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah yang dikemudikan oleh korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dan korban ALDO HARUAS;
- Bahwa benar saksi ikut serta dalam oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa benar saksi melihat bekas-bekas kecelakaan lalulintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa benar saksi yang kemudian membuat sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dihadiri oleh saksi MANSYUR AMIN, namun terdakwa HAMSA POU Alias UTAM tidak hadir, karena diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan jalan trans sulawesi dengan kondisi jalan menanjak dan menikung;
- Bahwa benar berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) diperoleh data bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalulintas posisi mobil yang dikendarai oleh terdakwa HAMSA POU Alias UTAM berada di tengah-tengah jalan dan sudah melewati garis marka jalan;
- Bahwa benar setelah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dibuatkan sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian hasilnya diperlihatkan kepada saksi MANSYUR AMIN dan terdakwa HAMSA POU Alias UTAM, dan keduanya membenarkannya;
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada terdakwa HAMSA POU Alias UTAM kenapa mobil yang dikemudikan bisa ditengah-tengah jalan dan melewati garis marka jalan, dan kemudian terdakwa HAMSA POU Alias UTAM mengatakan bahwa pada saat itu terdakwa HAMSA POU Alias UTAM sedang mengganti perseneling gigi dari gigi 3 ke gigi 2, namun pandangan terdakwa HAMSA POU Alias UTAM tidak lurus kedepan melainkan kearah samping; dan
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dan korban ALDO HARUAS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **HAMSA POU Alias UTAM** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan sepeda motor yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena jalan tikungan menanjak dan keadaan lingkungan sekitar sepi, sehingga terdakwa tidak melihat kendaraan lain yang datang dari arah depan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa dari arah Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dengan posisi saat menanjak dan jalan menikung, serta mengemudikan dengan mengikuti kondisi jalan menanjak dan menikung pada jalur sebelah kiri dengan kecepatan sekitar 40 km/jam pada perseneling gigi 3 (tiga), karena kondisi jalan menanjak Terdakwa merasa laju kendaraan roda empat / mobil yang dikemudikan terdakwa terasa berat, sehingga kemudian terdakwa mengganti perseneling dari gigi 3 (tiga) ke gigi 2 (dua), namun pada saat terdakwa mengganti perseneling kendaraan roda empat / mobil tersebut terdakwa sedikit mengambil jalur sebelah kanan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang pengendara kendaraan sepeda motor melaju dengan posisi menurun dengan kecepatan tinggi, ketika kendaraan sepeda motor tersebut sudah mendekati mobil yang dikemudikan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah melihat pengendara kendaraan sepeda motor tersebut sudah dalam posisi miring, oleng dan goyang, karena jarak kendaraan sepeda motor dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terlalu dekat yaitu sekitar 3 (tiga) meter kemudian terdakupun membanting atau membelokkan stir mobil yang dikemudikan terdakwa ke arah kiri, tetapi mobil yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tetap terjadi kecelakaan tabrakan;
- Bahwa pada saat jalanan menanjak dan menikung, terdakwa sempat membunyikan klakson kendaraannya dengan maksud untuk memberi tanda bagi kendaraan dari depan bila ada;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa langsung mematikan mobil dan kemudian turun untuk melihat kondisi pengendara sepeda motor dan boncengannya, yang mana posisinya sudah terbaring di aspal jalan dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah pada mulut, kemudian Terdakwa mencoba membangunkan kedua korban namun kedua korban tersebut tetap tidak sadarkan diri, sehingga kemudian Terdakwa mencoba untuk meminta pertolongan kepada orang lain yang saat itu sedang lewat di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada pengendara sepeda motor beserta boncengannya yang posisinya di belakang kendaraan terdakwa pada jarak sekitar 50 (lima puluh)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, kemudian terdakwa memanggil pengendara sepeda motor tersebut, namun pengendara sepeda motor tersebut memutar balik arah;

- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa yaitu kendaraan roda empat jenis minibus warna hitam merk Toyota Avanza nomor polisi DD 1188 CD plat dasar hitam dan kendaraan korban yaitu sepeda motor warna merah marun merk Yamaha Jupiter Z-CW nomor polisi DN 3734 DK plat dasar hitam;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan terdakwa juga memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa orang tua Terdakwa dengan Isteri Terdakwa pernah datang kerumah orang tua korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS untuk meminta maaf atas kecelakaan yang menimpa MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS, dan memberikan santunan berupa uang duka kepada masing-masing orang tua korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kelalaian terdakwa;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna merah marun merk Yamaha Jupiter Z-CW nomor polisi DN 3734 DK plat dasar hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) DN 3734 DK a.n. MAHMUD MAHAJANI;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus warna hitam merk Toyota Avanza nomor polisi DD 1188 CD plat dasar hitam (Mobil dan STNK tersebut hangus terbakar);
- 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Golongan A a.n. HAMSA POU;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa: Visum Et Repertum Nomor 812 / 36 / VER / VIII / Pusk-15 dan Visum Et Repertum Nomor : 812 / 37 / VER / VIII / Pusk-15 , tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, atas nama korban ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING dengan kesimpulan ditemukan luka robek, luka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet, luka memar pada daerah wajah, dada, tangan, kaki dan pinggang serta patah tulang paha kanan dan patah tulang jari tengah sebelah kanan akibat benturan benda keras dengan kecepatan, dan Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil merk Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa HAMSA POU Alias UTAM dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW yang dikendarai oleh MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena jalan tikungan menanjak dan keadaan lingkungan sekitar sepi, sehingga terdakwa tidak melihat kendaraan lain yang datang dari arah depan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sedikit mengambil jalur sebelah kanan pada saat jalanan menanjak dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang pengendara kendaraan sepeda motor melaju dengan posisi menurun dengan kecepatan tinggi dan saat itu Terdakwa sudah membunyikan klakson mobil dengan maksud untuk memberi tanda buat kendaraan yang datang dari arah depan bila ada, namun saat itu Terdakwa sudah melihat pengendara kendaraan sepeda motor tersebut sudah dalam posisi miring, oleng dan goyang, karena jarak kendaraan sepeda motor dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terlalu dekat sehingga tabrakan atau benturan tidak bisa dihindari;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kendaraan yang dikemudikan Terdakwa yaitu kendaraan roda empat jenis minibus warna hitam merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DD 1188 CD plat dasar hitam dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi SIM, namun sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW yang dikendarai oleh MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS tidak memenuhi standart kendaraan roda dua, dan MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS belum memiliki SIM karena usia korban masing-masing masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa orang tua Terdakwa dengan Isteri Terdakwa pernah datang kerumah orang tua korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS untuk meminta maaf atas kecelakaan yang menimpa MARDIANTO T. KALAMUNTING dan ALDO HARUAS, dan memberikan santunan berupa uang duka kepada masing-masing orang tua korban, dan pihak keluarga Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, dimana keluarga korban ikhlas karena merupakan musibah;
- Bahwa benar akibat dari tabrakan atau benturan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW meninggal dunia sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 812 / 36 / VER / VIII / Pusk-15, dan Visum Et Repertum Nomor : 812 / 37 / VER / VIII / Pusk-15, tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, atas nama korban ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING dengan kesimpulan ditemukan luka robek, luka lecet, luka memar pada daerah wajah, dada, tangan, kaki dan pinggang serta patah tulang paha kanan dan patah tulang jari tengah sebelah kanan akibat benturan benda keras dengan kecepatan, dan Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan menguraikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah siapa saja yang menjadi pelaku atau siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai Surat Izin Mengemudi maupun yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang yang diduga pelaku tindak pidana yang bernama **HAMSA POU Alias UTAM** dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dan mengaku pernah mengemudikan kendaraan, dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, sedangkan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu Lintas Jalan, Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMSA POU Alias UTAM mengemudikan mobil dengan posisi saat menanjak dan jalan menikung, serta mengemudikan dengan mengikuti kondisi jalan menanjak dan menikung pada jalur sebelah kiri dengan kecepatan sekitar 40 km/jam pada perseneling gigi 3 (tiga), karena kondisi jalan menanjak Terdakwa merasa laju kendaraan mobil yang dikemudikan terdakwa terasa berat, sehingga kemudian Terdakwa mengganti perseneling dari gigi 3 (tiga) ke gigi 2 (dua), namun pada saat Terdakwa mengganti perseneling mobil tersebut terdakwa sedikit mengambil jalur sebelah kanan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan datang pengendara kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING melaju dengan posisi menurun dengan kecepatan tinggi, ketika kendaraan sepeda motor tersebut sudah mendekati mobil yang dikemudikan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa HAMSA POU Alias UTAM sudah melihat pengendara kendaraan sepeda motor ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING tersebut sudah dalam posisi miring, oleng dan goyang, karena jarak kendaraan sepeda motor dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sudah terlalu dekat yaitu sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa membanting atau membelokkan stir mobil yang dikemudikan Terdakwa ke arah kiri, tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor tetap terjadi kecelakaan tabrakan atau benturan yang tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tabrakan atau benturan Terdakwa langsung mematikan mobil dan kemudian turun untuk melihat kondisi pengendara sepeda motor ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING, yang mana posisinya sudah terbaring di aspal jalan dalam keadaan tidak sadar dan mengeluarkan darah pada mulut, kemudian Terdakwa mencoba membangunkan kedua korban ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING namun kedua korban tersebut tetap tidak sadarkan diri;

Menimbang, akibat dari tabrakan atau benturan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW meninggal dunia sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 812 / 36 / VER / VIII / Pusk-15, dan Visum Et Repertum Nomor : 812 / 37 / VER / VIII / Pusk-15, tanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Dr. REYNOLD KONDENGIS yakni Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, atas nama korban ALDO HARUAS dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO T. KALAMUNTING dengan kesimpulan ditemukan luka robek, luka lecet, luka memar pada daerah wajah, dada, tangan, kaki dan pinggang serta patah tulang paha kanan dan patah tulang jari tengah sebelah kanan akibat benturan benda keras dengan kecepatan, dan Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan kelalaian dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, kecelakaan tersebut tidak akan terjadi apabila pengendara sepeda motor juga teratur dalam mengendarai sepeda motornya, menurut Majelis Hakim pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING juga sama halnya dengan terdakwa yakni lalai, karena menggunakan sepeda motor yang setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna merah marun merk Yamaha Jupiter Z-CW nomor polisi DN 3734 DK plat dasar hitam bukan merupakan kendaraan yang tidak memenuhi standar suatu kendaraan sepeda motor, selain itu mengendarai sepeda motor kurang berhati-hati, karena menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa lokasi kejadian merupakan jalan yang sepi yang turunan dan belokan, sehingga sudah sepatutnya setiap orang yang melintas atau melalui jalan tersebut harus melambatkan kendaraannya dan berhati-hati, selain itu ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING pada waktu kejadian tidak menggunakan helm atau pelindung kepala dan usia ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING masih dibawah 17 (tujuh belas) tahun sehingga dipastikan Para Korban belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) maka sudah sepatutnya ALDO HARUAS dan MARDIANTO T. KALAMUNTING tidak mengendarai sepeda motor sebagaimana mestinya;

Menimbang, menurut Majelis Hakim pada saat jalanan tanjakan dan menikung dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan/mobil memang benar mengambil jalur sebagian atau melewati garis pembatas jalan namun ada upaya dari Terdakwa untuk membunyikan klakson mobilnya dengan maksud untuk memberi tanda bagi kendaraan yang datang dari arah depan bila ada, dan selain itu pada saat terjadi tabrakan atau benturan tidak ada niat dari Terdakwa untuk menabrakkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya dengan sepeda motor yang digunakan oleh korban maupun kendaraan lainnya melainkan murni sebuah kelalaian yang berakibat kecelakaan, yang dimana menurut Majelis Hakim disebabkan kelalaian oleh masing-masing baik Terdakwa dan korban;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim, meskipun kecelakaan lalu lintas tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Terdakwa, tetapi akibat dari kelalaiannya yang mengendarai mobil melewati garis jalan yang ditentukan dalam aturan lalu lintas jalan, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, terlebih timbul korban meninggal dunia atas kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna merah marun merk Yamaha Jupiter Z-CW nomor polisi DN 3734 DK plat dasar hitam. dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) DN 3734 DK a.n. MAHMUD MAHAJANI merupakan kendaraan milik korban ALDO HARUAS, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga korban ALDO HARUAS, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus warna hitam merk Toyota Avanza nomor polisi DD 1188 CD plat dasar hitam (Mobil dan STNK tersebut hangus terbakar) yang merupakan mobil rental milik teman terdakwa di Gorontalo dan 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Golongan A a.n. HAMSA POU agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa HAMSA POU Alias UTAM;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban MARDIANTO T. KALAMUNTING dan korban ALDO HARUAS meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang dijelaskan diatas dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri Terdakwa dimana antara Terdakwa dengan keluarga saksi korban sudah saling memaafkan dan telah terjadi perdamaian maka atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HAMSA POU Alias UTAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMSA POU Alias UTAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna merah marun merk Yamaha Jupiter Z-CW nomor polisi DN 3734 DK plat dasar hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) DN 3734 DK a.n. MAHMUD MAHAJANI;

Dikembalikan kepada keluarga korban ALDO HARUAS;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus warna hitam merk Toyota Avanza nomor polisi DD 1188 CD plat dasar hitam (Mobil dan STNK tersebut hangus terbakar);
- 1 (satu) buah SIM (Surat Ijin Mengemudi) Golongan A a.n. HAMSA POU;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa HAMSA POU Alias UTAM

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin Tanggal 23 Nopember 2015 oleh TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H., dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHLIS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh ENDANG DWI ASTUTI S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd/.

MUKHLISIN, S.H.,

Ttd/.

RIDHO AKBAR, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd/.

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA. S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.

MUHLIS, S.H.,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Buol

ARIFIN BATALIPU

Nip. 19651107 198703 1 003

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)